

PERJANJIAN KERJASAMA

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN PONTIANAK
DENGAN
KANTOR LURAH SIANTAN HILIR
TENTANG
DESA BINAAN POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK
(KKN, PKL, PENELITIAN, PENGABMAS BAGI DOSEN, TENAGA
KEPENDIDIKAN DAN MAHASISWA POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK)
NOMOR : PP.04.03/1.3/ 258 /2021
NOMOR :

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani di Pontianak Pada hari Senin
Tanggal Sebelas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, oleh dan antara :

1. Didik Hariyadi, S.Gz.M.Si : Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak yang berkedudukan dan berkantor di jalan 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas serta sah mewakili Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Purwati, S.S.T.P., M.A.P : Kepala Lurah Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara Jalan Khatulistiwa Gang Teluk Betung No 03 Siantan Hilir Kec.Pontianak Utara Kota Pontianak, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Sebagai Kepala Lurah Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK secara bersama-sama dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- A. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- B. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- C. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
- E. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
- F. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 14 tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.
- G. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 4733.
- H. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan;
- I. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 403/KMK.05/2011 tentang penetapan Polieknik Kesehatan Pontianak pada Kementerian Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
- J. Keputusan Mendikbud No.: 355/E/O/2012 tentang Alih bina Penyelenggaraan Prodi yang diselenggarakan Poltekkes Kemenkes dari Kemenkes kepada Kemendikbud;

I	II
f	f

- K. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/iv/782/2018 tentang pengangkatan dalam jabatan Direktur Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
- L. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
- M. Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan nomor HK. 01.07/1/004287/2017 tentang Petunjuk Teknis Kerjasama Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dengan Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Pihak Lain di Dalam Negeri.
- N. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149)
- O. Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama tentang Desa Binaan Poltekkes Kemenkes Pontianak dalam bentuk Kegiatan KKN, Praktek Kerja Lapangan (PKL), Penelitian, pengabdian Masyarakat bagi Tim Desa Binaan Poltekkes Kemenkes Pontianak di lingkungan/wilayah kerja Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, selanjutnya disebut perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Perjanjian kerjasama ini, yang dimaksud dengan :

- 1. KKN, PKL, Penelitian, Pengabdian Masyarakat adalah Program dengan fokus pada Sosialisasi dan Pembinaan Kesehatan masyarakat desa/keurahan di beberapa Lokasi wilayah kerja Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;

I	II
↓	↓

2. Program Desa Binaan Poltekkes Kemenkes Pontianak dengan fokus pada Program Kegiatan pembinaan kesehatan masyarakat Desa/Kelurahan agar dapat berpartisipasi dalam mengatasi masalah kesehatan masyarakat serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat di lingkungan wilayah kerja Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak
3. Tim Desa Binaan yang terdiri dari Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa saling bekerjasama dengan masyarakat di Kelurahan Siantan Hilir dalam program menciptakan kesehatan di lingkungan wilayah kerja Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak
4. Kepala Lurah Siantan Hilir adalah Kepala Lurah Siantan Hilir Pontianak Utara Kota Pontianak beserta jajarannya yang berada di wilayah kerja Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk memadukan dan mensinergikan program kegiatan pembinaan kesehatan masyarakat desa/kelurahan dalam bentuk KKN, PKL, Penelitian, Pengabdian Masyarakat bagi Dosen, Tenaga kependidikan dan Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak di beberapa Lokasi Desa/Kelurahan Binaan Di Wilayah Kerja Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak.

BAB III

LINGKUP KERJASAMA

Pasal 3

PIHAK PERTAMA melaksanakan kegiatan pembinaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk KKN, PKL, Penelitian, Pengabdian Masyarakat bagi Dosen, Tenaga Kependidikan dan mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak, dan PIHAK KEDUA menyiapkan sarana dan prasarana lokasi kegiatan Desa/Kelurahan Binaan di wilayah Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak

I	II
J	k

Pasal 4

TATA CARA PELAKSANAAN

1. PIHAK PERTAMA memberitahukan kepada PIHAK KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan sebelum program kegiatan Desa Binaan disertai dengan petunjuk teknis pelaksanaannya Survei dengan kegiatan yang di ajukan
2. Perencanaan pelaksanaan program kegiatan Desa Binaan di wilayah kerja Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak serta garis-garis besar pelaksanaannya dibuat oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 5



PENGAWASAN

1. PIHAK PERTAMA melalui Tim Desa Binaan menyelenggarakan, memantau, mengevaluasi dan menilai hasil pelaksanaan Program kegiatan Desa Binaan Poltekkes Kemeneks Pontianak;
2. PIHAK KEDUA melalui jajaran yang berada dibawahnya melakukan pengawasan, selama Program kegiatan Desa Binaan dalam bentuk KKN, PKL, Penelitaian, Pengabnas bagi Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak

Pasal 6

KETENAGAAN

1. PIHAK PERTAMA menyediakan Tim Pelaksana selama program kegiatan Desa/Kelurahan Binaan berdasarkan surat keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak ;
2. PIHAK KEDUA melalui jajarannya yang berada dibawahnya, melakukan pengawasan terhadap program kegiatan Desa/Kelurahan Binaan Poltekkes Kemenkes Pontianak.

I	II
	

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7



Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

1. PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan kegiatan program Desa Binaan di Masyarakat bagi Dosen, Tenaga Kependidikan dan mahasiswa di wilayah Kerja Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;
2. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan bantuan tenaga pembimbing lapangan dari PIHAK KEDUA melalui jajarannya yang berada di wilayah kerja Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak dalam rangka membimbing, mengarahkan dan mengawasi PIHAK PERTAMA;
3. PIHAK PERTAMA berkewajiban membuat laporan pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan program Desa Binaan untuk diberikan kepada PIHAK KEDUA.
4. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan dukungan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan program kegiatan Desa Binaan dari PIHAK KEDUA di wilayah Kerja Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak.

Pasal 8

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA berhak untuk mendapatkan dan memanfaatkan hasil dari kegiatan Program Desa Binaan bagi Dosen, Tenaga Kependidikan dan mahasiswa dari PIHAK PERTAMA ;
2. PIHAK KEDUA melalui jajaran yang berada di wilayah kerja Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak berhak memanfaatkan dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan kompetensinya untuk membantu pelaksanaan program Desa/Kelurahan Binaan bagi Dosen, Tenaga Pendidik dan mahasiswa selama kegiatan berlangsung ;
3. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan Program-program kesehatan yang dapat disinergikan dengan kegiatan Program Desa/Kelurahan Binaan bagi Dosen, Tenaga Kependidikan dan mahasiswa.

I	II
	

4. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk dapat menyediakan sarana dan prasarana Lokasi tempat kegiatan Desa Binaan di wilayah kerja Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan akan timbul atas dasar kesepakatan PARA PIHAK

BAB VI

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 10



1. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK ;
2. Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini, Pihak yang ingin memperpanjang memberitahukan maksudnya untuk memperpanjang perjanjian ini.

BAB VII

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

Pasal 11

1. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini salah satu Pihak mengalami keterlambatan atau gagal melaksanakan perjanjian ini karena Force Majeure, maka Pihak yang mengalaminya wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya paling lambat 14 (Empat Belas) hari setelah terjadinya Force Majeure tersebut ;
2. Force Majeure dalam perjanjian ini adalah terjadinya hal-hal yang diluar kendali control dari salah satu Pihak seperti Peperangan, Blockade, Pemberontakan, Kebakaran, Sabotase, Epidemic atau Bencana Alam seperti Banjir, Gempa Bumi dan hal-hal diluar kemauan dan kemampuan PARA PIHAK ;

I	II
	

3. Apabila Force Majeure tersebut terjadi sehingga PARA PIHAK dalam perjanjian ini tidak dapat melaksanakan perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah.

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 12

Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK

BAB IX
PEMBERITAHUAN
Pasal 13

1. Semua surat dan/atau pernyataan dan/atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lain dalam pelaksanaan perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faximile dan dialamatkan kepada :

PIHAK PERTAMA : Politeknik Kemenkes Pontianak
Jalan : 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak
Telepon/Fax : 0561- 882632

PIHAK KEDUA : Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara,
Kota Pontianak
Jalan : Khatulistiwa Gang Teluk Betung No 03 Siantan Hilir
Kec.Pontianak Utara Kota Pontianak
Telpon :

I	II
	

2. Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui faximile dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawaban (*answerback*) pada pengiriman faximile.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan disepakati oleh PARA PIHAK dalam suatu *addendum* dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing berbunyi sama, dengan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Kepala,
Lurah Siantan Hilir Kecamatan
Pontianak Utara, Pontianak Kota



Purwati, S.S.T.P., M.A.P
NIP. 198707212006022001

PIHAK PERTAMA

Direktur,
Politeknik Kesehatan Kementerian
Kesehatan Pontianak



Didik Hariyadi, S.Gz.M.Si
NIP. 197112311992031010